



P U T U S A N
Nomor 14/PID. SUS/ 2024 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI INDRAJAYA ALIAS ABUT BIN SUMARJO (ALM);**
2. Tempat lahir : Mangkupum (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 10 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangkupum Rt 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan / Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 Agustus 2023 Nomor: SP.Kap/68/VIII/2023/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Agustus 2023 Nomor : SP.Han/68/VIII/RES.4.2/2023/ Res.Narkoba sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 September 2023 Nomor: B-194/O.3.16/Enz.1/09/2023, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor :

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106/Pen.Pid/2023/PN Tjg, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-1210/O.3.16/Enz.2/11/2023 tanggal 21 November 2023, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor :252/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 07 Desember 2023, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartono, S.H., dkk dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID.Sus/2024/PT.BJM., tanggal 18 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Januari 2024 Nomor 14/PID.Sus/2024/PT BJM tentang hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Didi Indrajaya Alias Abut Bin Sumarjo (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 (satu koma enam lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 satu koma enam lima) gram adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ektasi tersebut dari saudara

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bos Key (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Bos Key (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara Bos Key (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa *"kamu mau kerjaan nggak? Bila mau barang ambil barang di daerah Amuntai bila ada duit transfer dulu harga perkantongnya 6 juta, kalau ada transfer dulu 10 juta"* kemudian saudara Bos Key (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BRI Nomor 381010120220530 atas nama Chandra Kusnadi kemudian Terdakwa menjawab *"iya Insyaallah di transfer"* kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara bertahap yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 18.32 Wita Terdakwa mentransfer sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 18.36 Wita sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara Bos Key (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa *"besuk ambil bahan (sabu) ke tempat biasa dan besuk ada iwak (Ekstasi) coba pasarkan disana"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"* selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menuju ke Hulu sungai Utata tepatnya di depan Kantor PLN sesuai dengan arahan dari saudara Bos Key (DPO) sesampainya di depan Kantor PLN tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kemudian melempar barang berupa gumpalan plastik lalu Terdakwa mengambil gumpalan plastik tersebut kemudian membawa ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka gumpalan plastik tersebut dan terdapat kotak rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket Narkotika Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil untuk di jual kepada orang lain dan Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) kali kepada orang yang tidak di kenal dengan harga per paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 6

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



(enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 satu koma enam lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru yang diletakkan di dinding kamar rumah Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 097/11136.08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1. serbuk kristal warna bening

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 24,95 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 23,81 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan :

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,21 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk dimusnahkan

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 24,91 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 23,77 gram (berat bersih).

2. Pil ektasi

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang = 1,65 gram (berat kotor, 5 Butir)

Setelah disisihkan :

- Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri = 1.35 gram (4 Butir)

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



- Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin = 0.33 gram (1 Butir).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.09.23.0853.LP, tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt., M.Pharm .Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.09.23.0854.LP, tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm. Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet berwarna merah muda dengan penandaan PLUS pada satu sisi dan – pada sisi lainnya

Identifikasi : MDMA = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Didi Indrajaya Alias Abut Bin Sumarjo (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Palapi Rt 003 Kecamatan Murung Uya Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 (satu koma enam lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru kemudian saksi Ainul Arif, saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 satu koma enam lima) gram adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ektasi tersebut dari saudara Bos Key (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Bos Key (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara Bos Key (DPO) dan mengtakan kepada Terdakwa *"kamu mau kerjaan nggak? Bila mau barang ambil barang di daerah Amuntai bila ada duit transfer dulu harga perkantongnya 6 juta, kalau ada transfer dulu 10 juta"* kemudian saudara Bos Key (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BRI Nomor 381010120220530 atas nama Chandra Kusnadi kemudian Terdakwa menjawab *"iya Insyaallah di transfer"* kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara bertahap yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 18.32 Wita Terdakwa mentransfer sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 18.36 Wita sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara Bos Key (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa *"besuk ambil bahan (sabu) ke tempat biasa dan besuk ada iwak (Ekstasi) coba pasarkan disana"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"* selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menuju ke Hulu sungai Utata tepatnya di depan Kantor PLN sesuai dengan arahan dari saudara Bos Key (DPO) sesampainya di depan Kantor PLN tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kemudian melempar barang berupa gumpalan plastik lalu Terdakwa mengambil gumpalan plastik tersebut kemudian membawa ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka gumpalan plastik tersebut dan terdapat kotak rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus paket Narkotika Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil untuk di jual kepada orang lain dan Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) kali kepada orang yang tidak di kenal dengan harga per paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga delapan satu) gram dan 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat bersih total 1,65 satu koma enam lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru yang diletakkan di dinding kamar rumah Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 097/11136.08/2023 taggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

3. serbuk kristal warna bening

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 24,95 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 23,81 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan :

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,21 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk dimusnahkan

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 24,91 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 23,77 gram (berat bersih).

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pil ektasi

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang = 1,65 gram (berat kotor, 5 Butir)

Setelah disisihkan :

- Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri = 1.35 gram (4 Butir)
- Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin = 0.33 gram (1 Butir).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.09.23.0853.LP, tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm. Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.09.23.0854.LP, tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Annissa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm. Sci, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet berwarna merah muda dengan penandaan PLUS pada satu sisi dan – pada sisi lainnya

Identifikasi : MDMA = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Indrajaya Alias Abut Bin Sumarjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Didi Indrajaya Alias Abut Bin Sumarjo (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua tiga koma delapan puluh satu) gram, telah dimusnahkan seberat 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0,01 gram (nol koma nol satu) gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram dan sisa barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) buah Plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya dengan berat total 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0.33 gram (1 Butir) dan sisa barang bukti seberat 1.35 gram (4 Butir);
- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hiaju tua;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2024 dengan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN.Tjg, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Indrajaya Alias Abut Bin Sumarjo (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,11 (empat koma satu satu) gram, dan 0,4 (nol koma empat) gram dengan total 23,81 (dua puluh tiga koma delapan satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/58.b/VIII/2023/Res.Narkoba telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/58.b/VIII/2023/Res.Narkoba telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 4 (empat) butir untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut bertuliskan Gatsby berwarna biru;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* Merk Infinix warna hijau tua;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



permintaan banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Tjg tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Desember 2023 Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tjg ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 69/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 Desember 2023 Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tjg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 252/ Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 28 Desember 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 252/ Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Desember 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut ,selanjutnya jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan negeri Tanjung tertanggal 3 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 69/akta Pid.Sus/2023/PN Tjg. Dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor 252/Pid/Sus/2023/PN Tjg

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



27 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam suratnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 27 Desember 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 22 Desember 2023 dan permintaan banding oleh penuntut umum diajukan pada tanggal 27 Desember 2023 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara nomor 252/Pid.Sus/2023/PN atas nama Terdakwa dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2023, sehingga sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, permintaan banding yang diajukan oleh penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan negeri tanjung Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tjg tertanggal 21 Desember 2023 yang menjatuhkan hukum kepada Terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan alasan hukuman tersebut dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP dasar pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita di sebuah rumah di Desa Palapi RT 03 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan didalam bungkus plastik warna putih yang digantung berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,11 (empat koma satu-satu) gram dan 0,4 (nol koma empat) gram dengan total 23,81 (dua puluh tiga koma delapan satu) gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada salah satu sisinya yang diduga mengandung *amphetamine* dengan berat bersih masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga), 0,33 (nol koma tiga tiga), 0,33 (nol koma tiga tiga), 0,33 (nol koma tiga tiga), 0,33 (nol koma tiga tiga) dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut yang bertuliskan gatsby berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk infinix warna hijau tua dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 23,81 (dua puluh tiga koma delapan satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada satu sisinya yang diduga mengandung *Amfetamine* dengan berat bersih total 1,65 gram (satu koma enam lima) gram dari seseorang yang bernama Bos Key dari Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita diluar kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) Kab. Hulu Sungai Utara tepatnya dijalan umumnya;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor total 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar kepada Bos Key sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan 1 (satu)

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat tanpa merk warna merah muda dengan penanda (-) pada salah satu sisinya yang diduga Narkotika jenis ekstasi tidak Terdakwa beli dari Bos Key namun dititipkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak tahu harga pastinya;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Bos Key sebagai pembayaran sebagian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor total 25 (dua puluh lima) gram dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 18.32 Wita melalui BRI LINK di konter HP Kampung Baru RT. 01 Kecamatan Muara Uya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua, Terdakwa ada melakukan transfer pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 18.36 Wita melalui BRI LINK di konter HP Kampung Baru RT. 01 Kecamatan Muara Uya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana kedua transfer tersebut di tuju ke rekening CHANDRA KUSNADI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada bertemu langsung dengan Bos Key dalam hal melakukan transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan obat tanpa merk warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstasi, Terdakwa hanya berhubungan dengan Bos Key menggunakan alat berupa 1 (satu) buah *handphone* merk infinix warna hijau tua milik Terdakwa dan nomor BOS KEY yang Terdakwa simpan dalam kontak *handphone* Terdakwa ialah 081250944343;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita yang saat itu Terdakwa berada di rumah di Desa Palapi RT 03 kecamatan Muara Uya kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan dan saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dibangunkan seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa dibangunkan kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "aku mau kerja menyinso ... beli dua ratus" dan Terdakwa jawab "tunggu dulu" selanjutnya Terdakwa beranjak kebelakang rumah dan mengambil plastik warna putih yang Terdakwa letakkan disemak-semak, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa buka plastik tersebut dan didalamnya

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



ada 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut yang bertuliskan gatsby berwarna biru dan dari dalam tempat minyak rambut tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah plastik klip kosong dan lalu Terdakwa menyisihkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik hingga kira-kira memiliki nilai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi, Terdakwa lalu menyimpan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibawah kasur sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang masih tersisa, Terdakwa simpan kembali dan di gantung plastik warna putih tersebut di dinding ruang kamar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam penjualan 1 (satu) kantong serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram ialah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sedangkan untuk obat tanpa merk warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstasi, Terdakwa belum ada berhasil menjual kepada pembeli sehingga Terdakwa belum untung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dan obat tanpa merk warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 097/111.36.08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 23,81 (dua puluh tiga koma delapan satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk keperluan *screening* pihak kepolisian 0,01 (nol koma nol satu) gram dan yang dimusnahkan sejumlah 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh tujuh) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram serta 5 (lima) butir pil diduga ekstasi dengan total berat kotor sejumlah 1,65 (satu koma enam lima) gram yang disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 4 (empat) butir dengan jumlah total berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 1 (satu) butir dengan berat kotor sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/58.b/VIII/2023/Res Narkoba telah dilakukan penyisihan dalam barang bukti perkara atas nama Didi Indrajaya Als Abut Bin Sumarjo (Alm) dengan barang bukti yang disihkan berupa berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin, untuk keperluan *screening* pihak kepolisian sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan untuk dimusnahkan sejumlah 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh tujuh) gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram serta 5 (lima) butir pil diduga ekstasi dengan total berat kotor sejumlah 1,65 (satu koma enam lima) gram yang disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 1 (satu) butir sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 4 (empat) butir;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Bulan September 2023 yang menyatakan berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Gas/61/IX/2023/ Resnarkoba telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam perkara atas nama Didi Indrajaya Als Abut Bin Sumarjo (Alm) berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0853.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 04 September 2023 atas sampel uji yang diajukan dengan No. Surat B/1030/IX/Res 4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0853/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*, sisa sampel habis;
- Laporan Pengujian No:PP.01.01.22A.22A1.09.23.0854.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 04 September 2023 atas sampel uji yang diajukan dengan No. Surat B/ 1030 /IX/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0853/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk tablet berwarna merah muda dengan penandaan plus pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, teridentifikasi positif mengandung *MDMA* dan negatif mengandung *Amfetamin* sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 25 Agustus 2023 atas nama Didi Indra Jaya dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan tidak teridentifikasi menggunakan /mengonsumsi zat *Metamphetamine*, *Amfetamine*, *Benzodiazepines*, *Morfin*, *Cocain*, *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin , memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 21 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding; ,dimana berdasarkan keterangan para saksi saksi surat, serta keterangan Terdakwa didukung pula dengan barang bukti yang ada,telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika .

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan , menurut Majelis hakim tingkat banding hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama, dan terlepas dari hal tersebut bahwa tujuan pemidaan adalah bukanlah untuk melakukan pembalasan akan tetapi untuk pembinaan kepada Terdakwa serta untuk pencegahan social agar masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa , Sehingga dengan demikian terhadap alasan banding dari penuntut Umum tersebut patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 Desember 2023 Nomor 252/Pid. Sus/2023/PN Tjg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 252/Pid. Sus//2023/PN Tjg tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Ari Jiwantara, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Dwi Prapti Maryudiati SH dan Abdul Ra'uf SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID.Sus/2024/PT BJM tanggal 18 Januari 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kartini SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi Prapti Maryudiati .MH

Ari Jiwantara, S.H.MHum

Abdul Ra'uf S.H MH

Panitera Pengganti,

Kartini . SH

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)